

Akuntabilitas dan Efektivitas Penganggaran Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Cibolang Kaler, Kabupaten Sukabumi)

Rut Novelia Ambarita^{1}, Frisca Rismawati²*

¹Universitas Nusa Putra Sukabumi

² Universitas Nusa Putra Sukabumi

*[*rutnoveliaambarita@gmail.com](mailto:rutnoveliaambarita@gmail.com)*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Cibolang Kaler, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas serta efektivitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Cibolang Kaler. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan dan merata. Permasalahan umum yang sering muncul adalah lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan kapasitas aparatur desa yang berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan anggaran desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa, yang ditandai dengan pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat, penerapan teknologi seperti aplikasi SISKEUDES, dan kepemimpinan yang transparan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan anggaran desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola keuangan desa dan menjadi acuan bagi desa lain dalam mengelola dana desa secara akuntabel dan efektif.

Kata kunci: *akuntabilitas¹, efektivitas², penganggaran_dana_desa³*

Abstract: This study aims to analyze the level of accountability and effectiveness in managing village funds in Cibolang Kaler Village, and to identify factors that influence accountability and effectiveness in managing village funds in Cibolang Kaler Village. The background of this study is based on the importance of transparency and accountability in managing village funds to achieve sustainable and equitable village development. Common problems that often arise are weak supervision, low community participation, and limited capacity of village officials which have an impact on the ineffectiveness of village budget implementation. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that high accountability can increase the effectiveness of village fund use, which is characterized by the implementation of development programs that are right on target, efficient, and have a direct impact on the community. Community participation, application of technology such as the SISKEUDES application, and transparent leadership are important factors in supporting the success of village budget management. This study is expected to contribute to strengthening village financial governance and become a reference for other villages in managing village funds accountably and effectively.

Keyword: *accountability¹, effectiveness², village fund budgeting³*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara merata. Dalam praktiknya, realisasi pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait akuntabilitas dan efektivitas. Transparansi pengelolaan keuangan desa menjadi sorotan penting, mengingat masih sering terjadi penyalahgunaan dana yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa.

Permasalahan umum yang muncul meliputi lemahnya sistem pengawasan, kurangnya kapasitas aparatur desa dalam perencanaan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan dana. Kasus korupsi Dana Desa yang menimpa sejumlah kepala desa menunjukkan masih tingginya potensi penyelewengan anggaran, dan sekaligus memperlihatkan urgensi penguatan tata kelola yang akuntabel.

Akuntabilitas dalam konteks ini dimaknai sebagai kewajiban aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat. Efektivitas merujuk pada sejauh mana pengelolaan tersebut mampu mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Partisipasi aktif masyarakat dan penggunaan sistem informasi keuangan berbasis digital juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas penganggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara akuntabilitas

dan efektivitas dalam penganggaran Dana Desa, dengan studi kasus di Desa Cibolang Kaler. Fokusnya adalah mengevaluasi praktik pengelolaan dana, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan faktor-faktor pendukung pengelolaan yang lebih baik. Secara khusus, penelitian ini ingin menjawab: (1) bagaimana tingkat akuntabilitas dalam penganggaran Dana Desa; (2) sejauh mana efektivitas anggaran dalam mendukung pembangunan; dan (3) apa saja kendala serta faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa di tingkat desa.

Dengan menganalisis permasalahan secara empiris dan teoritis, studi ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam literatur terkait pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas anggaran desa. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan pengelolaan Dana Desa yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif.

KAJIAN PUSTAKA

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengalokasikan Dana Desa untuk memperkuat pembangunan berbasis masyarakat. Namun, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut masih menjadi isu utama dalam konteks pemerintahan desa. Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas perangkat desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap permasalahan tersebut (Cindi et al., 2024; Ananda et al., 2023; Rafika et al., 2021).

Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada tiga pendekatan utama. **Teori Akuntabilitas Publik** (Mardiasmo, 2002)

menekankan pentingnya pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik dalam pengelolaan anggaran. Akuntabilitas dalam hal ini mencakup aspek keuangan, kinerja, administratif, serta pelaporan. Kegagalan dalam aspek-aspek ini dapat menimbulkan penyimpangan anggaran dan menurunkan kepercayaan publik.

Selanjutnya, **Teori Efektivitas Organisasi** (Gibson et al., 1984) digunakan untuk mengukur seberapa jauh anggaran dana desa mampu mencapai tujuan pembangunan desa. Efektivitas dikaitkan dengan pencapaian sasaran, efisiensi waktu dan biaya, serta dampak nyata terhadap masyarakat desa (Martani & Lubis, 2007). Melengkapi dua teori tersebut, **Good Governance Framework** (World Bank, 2003) menempatkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsivitas sebagai prasyarat utama keberhasilan pengelolaan dana publik. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa melalui mekanisme seperti *Musrenbangdes* menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan bertanggung jawab.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain naturalistik, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena akuntabilitas dan efektivitas penganggaran Dana Desa. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan sifat data yang diungkapkan melalui proses sosial dan kontekstual, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Metode ini memungkinkan peneliti menangkap makna

di balik perilaku dan praktik pengelolaan keuangan desa melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Lokasi penelitian dipilih secara purposive, yakni di Desa Makartijaya, karena desa ini dianggap aktif dalam pengelolaan Dana Desa dan menunjukkan karakteristik administratif yang terbuka. Subjek penelitian terdiri dari individu yang berperan langsung dalam pengelolaan anggaran desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dan pengetahuan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara tak berstruktur, serta dokumentasi terhadap dokumen resmi seperti APBDes dan laporan keuangan. Observasi dilakukan di lokasi kegiatan desa tanpa intervensi peneliti terhadap aktivitas masyarakat, sementara wawancara diarahkan untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman informan secara bebas. Dokumentasi digunakan untuk memverifikasi dan memperkuat data lapangan.

Proses analisis data berlangsung sejak sebelum, selama, hingga setelah pengumpulan data. Sebelum turun ke lapangan, peneliti menyusun instrumen wawancara, melakukan tinjauan pustaka, dan menyiapkan jadwal serta strategi penelitian. Di lapangan, data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi relevan, kemudian disusun dalam bentuk narasi dan kategori tematik. Penyajian data diformulasikan secara sistematis untuk

mendukung interpretasi dan kesimpulan yang valid.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan (pemerintah desa dan masyarakat), sementara triangulasi teknik menggunakan kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data dalam waktu berbeda untuk memastikan stabilitas dan objektivitas temuan.

Metodologi ini secara keseluruhan memberikan fondasi kuat dalam menggambarkan kondisi empiris pengelolaan Dana Desa serta menjawab rumusan masalah penelitian mengenai sejauh mana akuntabilitas dan efektivitas anggaran dapat diwujudkan di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa akuntabilitas dan efektivitas penganggaran Dana Desa di Desa Cibolang Kaler terwujud melalui proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan program yang sesuai kebutuhan, dan pengawasan berjenjang. Hasil wawancara mendalam dengan aparat desa dan warga menunjukkan bahwa penyusunan anggaran dilakukan melalui musyawarah bertingkat, dimulai dari RW hingga Musyawarah Desa (Musdes). Partisipasi aktif warga, termasuk tokoh masyarakat, agama, dan pemuda, menjadi fondasi dari proses ini:

“Ada perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, semua aspek ada di situ.”

Proses penyusunan dimulai sekitar bulan Juni, dengan agenda musyawarah dusun (musdus) sebagai sarana penjangkaran aspirasi awal. Usulan kemudian disaring melalui forum desa, dan disusun dalam RKPDes, yang menjadi dasar APBDes. Ini menunjukkan penerapan **bottom-up planning**, yang penting dalam pengelolaan sumber daya publik berbasis komunitas (Chambers, 1997).

Efektivitas penggunaan Dana Desa didorong oleh penyesuaian antara program yang dirancang dan kebutuhan nyata masyarakat. Seorang informan menjelaskan:

“Penggunaan Dana Desa agar efektif dan tepat sasaran dilakukan dengan cara menyesuaikan kegiatan dengan hasil musyawarah masyarakat.”

Kegiatan yang dianggap berhasil meliputi pembangunan jalan gang, sistem air bersih (SAB), serta program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemilihan prioritas program tidak hanya berdasarkan kebutuhan lokal, tetapi juga mengacu pada kebijakan pusat seperti Permendes dan Permendagri:

“Dalam musyawarah desa, pemerintah desa menyampaikan arah kebijakan nasional... masyarakat memilih kegiatan yang paling mendesak dan memberi dampak langsung.”

Dari sisi akuntabilitas, pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan, hingga inspektorat kabupaten. Masyarakat pun ikut memantau, baik melalui forum resmi maupun informasi yang dipasang di papan pengumuman desa:

“Laporan keuangan desa dipublikasikan minimal satu kali dalam satu tahun... juga bisa disampaikan secara berkala melalui papan informasi atau forum musyawarah.”

Ketiadaan penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa diakui dalam hasil wawancara:

“Untuk Desa Cibolang Kaler, alhamdulillah, tidak pernah terjadi penyimpangan... seluruh anggaran dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.”

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan dalam bentuk **frekuensi perubahan regulasi**, yang dinilai mengganggu konsistensi perencanaan dan pelaksanaan:

“Terlalu banyak aturan justru bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di desa.”

Kondisi ini memperkuat temuan literatur bahwa **instabilitas kebijakan** dapat melemahkan efisiensi institusi lokal (Brinkerhoff & Wetterberg, 2016). Dalam praktiknya, meskipun struktur pengelolaan sudah cukup mapan (misalnya melalui “tim sebelas” dari RT hingga desa), hambatan administratif tetap menjadi tantangan.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat bergantung pada sinergi antara struktur partisipatif lokal dan kebijakan pusat yang stabil. Peran aktif warga dan transparansi informasi memperkuat kontrol sosial dan legitimasi anggaran desa. Namun, konsistensi regulasi dan kapasitas aparatur desa perlu ditingkatkan untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penganggaran Dana Desa di Desa Cibolang Kaler telah berjalan secara akuntabel dan efektif melalui pelibatan aktif

masyarakat serta struktur pengawasan berlapis. Proses penyusunan anggaran mengikuti pendekatan partisipatif dari tingkat RT/RW hingga Musrenbangdes, dan program prioritas ditentukan berdasarkan regulasi pusat seperti Permendesa dan Permendagri. Efektivitas terlihat dari implementasi program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan jalan lingkungan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Sistem Air Bersih (SAB).

Manfaat empiris dari penelitian ini adalah dokumentasi rinci atas praktik pengelolaan Dana Desa berbasis partisipasi di tingkat lokal, yang dapat menjadi rujukan bagi studi kasus kebijakan desa lainnya. **Secara teoritis**, temuan ini menguatkan konsep *participatory governance* dan *decentralized accountability* dalam pengelolaan keuangan publik. **Secara praktis**, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret, yaitu pentingnya pelatihan reguler bagi aparatur desa serta penyampaian laporan keuangan dalam bentuk yang mudah dipahami untuk mendorong transparansi dan kepercayaan publik.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa **keterbatasan** yang perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan hasil. Pertama, cakupan penelitian hanya terbatas pada satu desa, sehingga validitas eksternal atau kemampuan generalisasi ke desa-desa lain dengan karakteristik berbeda masih lemah. Kedua, meskipun proses wawancara memberi gambaran mendalam, pendekatan kualitatif rentan terhadap **bias sosial-desirabilitas** dari narasumber yang mungkin menyampaikan informasi dengan kecenderungan positif. Ketiga, pengaruh dari faktor eksternal seperti dinamika politik lokal dan birokrasi daerah tidak dianalisis

secara menyeluruh, meskipun diketahui bahwa frekuensi perubahan regulasi menjadi hambatan utama:

“Terlalu banyak aturan justru bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di desa.” (Hasil wawancara)

Keterbatasan ini tidak disebabkan oleh kesalahan prosedural, melainkan oleh keterbatasan dalam **metodologi yang dipilih** dan **cakupan lokasi studi**. Oleh

karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan metode **mixed-method** dan melibatkan beberapa desa dengan tingkat kapasitas dan dinamika berbeda untuk meningkatkan validitas temuan.

REFEREENSI

Jurnal

- Ananda Naufal Zaki¹, M. O. (2023, january). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2964-8866), 24-37. Diambil kembali dari <https://media.neliti.com/media/publications/564268-efektivitas-pengelolaan-dana-desa-kecama-aa3196dc.pdf>
- Cindi Pradita Sari, M. F. (2025, maret 31). DAMPAK EFEKTIVITAS, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis GROWTH*, 22, 511-528. doi:<https://doi.org/10.36841/growth-journal.v22i2.6180>
- Ga(2*), C. Y. (2020). PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE PADA DESA MANULEA, KECAMATAN SASITAMEAN, KABUPATEN MALAKA. *jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 8, 19-27. doi: <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Hijratul Aeni Milenia, L. E. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2460-6235), 67-81. doi: <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.18494>
- Nurul Hasanah, H. Y. (2021, agustus 31). Efektivitas Pelatihan Keuangan Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Dana Desa. 219 - 234. doi:<https://doi.org/10.15294/baej.v2i2.50650>
- Rafika Gina Setiawan, S. R. (2021, juli). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA PINGGIR AIR. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(2685-9971), 109-121. doi:<https://doi.org/10.33508/jako.v13i2.3035>

- Rimi Guslina Mais1)*, T. N. (2024, 01 25). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 141-158. doi:10.24853/jago.4.2.140-158
- Sriani, N. M. (2021, 01 31). Hita Akuntansi dan Keuangan. *PENGARUH AKUNTABILITAS, KEPEMIMPINAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA*, 2, 618-636. doi:<https://doi.org/10.32795/hak.v2i1.1582>